



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu untuk menjadi acuan referensi penelitian. Peneliti memilih beberapa judul berdasarkan kemiripan topik mengenai perkawinan anak dan peneliti akan memaparkannya. Sebelumnya penelitian mengenai wacana perkawinan anak, sudah dilakukan oleh salah satu mahasiswi Universitas Multimedia Nusantara yaitu Jennifer Sidharta. Penelitian tersebut berjudul “Wacana Perkawinan Anak Dalam *Magdalene.co* (Analisis Wacana Kritis Sara Mills)”. Tujuan dalam penelitian Sidharta yaitu untuk menguraikan tentang ideologi feminisme mengenai perkawinan anak yang diwacanakan dalam *Magdalene.co*. Dalam penelitiannya, Sidharta menggunakan metode analisis wacana kritis Sara Mills dengan pendekatan kualitatif dan paradigma kritis. Sidharta menemukan bahwa pada artikel *Magdalene.co* yang sudah dipilih, terdapat wacana dominan yang secara tidak sadar dilanggengkan *Magdalene.co*. Seperti, perempuan tidak berhak mengatur tubuh dan hidupnya, perempuan harus perawan, kecuali mereka menikah dan pria bekerja / perempuan menjadi ibu (Sidharta, 2017, p. 220). Menurut Sidharta, artikel *Magdalene.co* tentang perkawinan anak merepresentasikan anak perempuan sebagai objek pasif. Sebab mereka menjadi objek yang perlu dibantu karena adanya objek yang menindas.

Dalam penelitian Sidharta (2017) *Magdalene.co* memiliki beberapa alasan untuk menentang perkawinan anak yang saat ini marak terjadi. Pertama, mengenai kesehatan reproduksi, *Magdalene.co* menganggap bahwa perkawinan anak, bisa membahayakan kesehatan reproduksi sang ibu dan bayi. Kedua, yaitu siklus kemiskinan, alasan ini berkaitan dengan wacana pria yang bekerja atau perempuan menjadi ibu rumah tangga. Mereka tidak berhak mengatur tubuh dan hidupnya. Ketiga, menurut *Magdalene.co* pornografi merupakan sesuatu yang tidak relevan untuk dijadikan alasan berlangsungnya perkawinan anak. Sebab, beberapa anak mulai merasa penasaran dengan pornografi sehingga mereka mencoba untuk mengaksesnya. Mereka yang mengonsumsi konten pornografi tentunya ingin merasakan sensasi melakukan hubungan seks. Hubungan seks di luar pernikahan merupakan tindakan yang tidak bermoral. Maka dari itu *Magdalene.co* menentang pornografi dijadikan alasan terjadinya perkawinan anak. Mereka menganggap bahwa anak tidak boleh berhubungan seks baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Keempat, kekerasan institusional. *Magdalene.co* menganggap bahwa, hal ini merupakan kekerasan institusional yang dilakukan negara kepada kaum perempuan. Sebab anak bisa menikah di umur yang belum mencapai syarat ketentuan dengan mengajukan dispensasi usia perkawinan (Sidharta, 2017, p. 189-192).

Magdalene.co berupaya untuk mendefinisikan ulang mengenai kefemininan melalui wacana artikel yang diterbitkan. Sidharta juga menemukan bahwa institusi agama, atau lebih tepatnya apa yang diterima oleh masyarakat selama ini mengenai ajaran Islam mampu mempengaruhi apa yang dipersepsikan tradisi yang ada di

Indonesia. Sebab mayoritas agama di Indonesia adalah Muslim, dan secara umum agama menjadi suatu panduan dalam hidup (Sidharta, 2017, p. 220).

Yang membedakan penelitian kali ini dengan penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Sidharta yaitu terletak pada objek yang diteliti. Penelitian sebelumnya menggunakan metode analisis wacana kritis Sara Mills dan penelitian yang dibuat oleh peneliti menggunakan metode analisis resepsi Stuart Hall. Dengan metode tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana khalayak memaknai pemberitaan perkawinan anak di *Magdalene.co* dan bagaimana *Magdalene.co* mengemas isu perkawinan anak.

Pada penelitian kedua, peneliti menggunakan artikel jurnal ilmiah dari *Jurnal Perempuan*, yang ditulis oleh Candraningrum, Dhewy & Pratiwi pada 2016. Judul artikel tersebut yaitu, “Takut akan Zina, Pendidikan Rendah, dan Kemiskinan: Status Anak Perempuan dalam Perkawinan Anak di Sukabumi Jawa Barat”. Peneliti merujuk artikel tersebut karena memiliki topik yang hampir sama yaitu tentang perkawinan anak. Artikel tersebut menjelaskan bagaimana fundamentalisme agama menjadi alasan dilakukannya perkawinan anak. Selain itu juga dibahas penyebab rendahnya pendidikan yang menyebabkan orang tua melepaskan anaknya untuk dikawinkan. Dalam tulisan tersebut juga dikatakan bahwa perkawinan anak menyumbang kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Pada tulisan tersebut, Candraningrum, Dhewy & Pratiwi menggunakan pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan FGD (*Focus Group Discussion*). Pemilihan lokasi di Jawa Barat bukan tanpa alasan, Jawa Barat merupakan provinsi tertinggi kasus AKI

(Angka Kematian Ibu) dan *trafficking*. Selain Jawa Barat, provinsi Kalimantan Barat juga menjadi tempat perdagangan manusia. Kepulauan Riau dan Jakarta menjadi zona transit mereka.

Menurut Candraningrum, Dhewy & Pratiwi (2016), di Indonesia, anak perempuan adalah korban yang paling rentan dari perkawinan anak. Dengan populasi:

1. Anak perempuan yang berasal dari pedesaan memiliki dua kali lipat kerentanan untuk menikah di usia dini dibanding anak perempuan yang berada di perkotaan.
2. Pengantin anak berasal dari keluarga miskin.
3. Anak perempuan yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan *drop-out* sekolah, lebih rentan menjadi pengantin anak.

Putusan MK (Mahkamah Konstitusi) mengenai perkawinan anak justru memperparah korban perkawinan anak, terutama kaum perempuan. Putusan MK No 18/6/2015 membawa dampak legalisasi perkawinan anak di tengah wacana seruan dunia #EndChildMarriage (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi, 2016, p.77 – 78).

Dalam artikel tersebut dikatakan bahwa, provinsi yang mempunyai angka tertinggi dalam perkawinan anak adalah Provinsi Jawa Barat (52,26%). Berdasarkan data Kemenkes tahun 2014, Jawa Barat menyumbang AKI tertinggi yang mencapai 50%. Dari hasil wawancara mendalam dan FGD pada PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) di Desa Cikidang, ditemukan bahwa angka *trafficking* paling tinggi terdapat di Sukabumi wilayah selatan. Wilayah tersebut merupakan daerah yang cukup jauh dari kota Sukabumi, serta memiliki akses jalan dan infrastruktur yang

buruk. Menurut Candraningrum (2013), meningkatnya fundamentalisme agama yang diyakini masyarakat, membuat angka perkawinan anak meningkat. Hal itu dilakukan guna menghindari zina dan fitnah dari orang-orang. Perkawinan anak tersebut tetap dilakukan walaupun mereka belum menyelesaikan bangku sekolah (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi, 2016, p. 81). Dalam masyarakat adat, dapat ditemui adanya hukum perkawinan yang variatif. Kategori perkawinan juga ada yang berdasarkan kekerabatan (patrilineal, matrilineal dan bilateral).

Di Asia Tenggara, 94% isu mengenai seks bebas dan aborsi merupakan tindakan yang tidak dibenarkan. Maka sudah tidak heran bila perkawinan anak di Indonesia cukup tinggi dengan alasan takut zina. Banyak orang tua yang resah apabila anak mereka berpacaran, sehingga mereka lebih memilih menikahkan anaknya. Keputusan ini diambil tanpa memikirkan kematangan psikis anak dan sistem reproduksi dalam membangun rumah tangga. Dalam temuan Court (1995), perempuan masih menjadi kaum yang terpinggirkan dalam arena kepemimpinan pendidikan. Rendahnya angka pendidikan dan tingginya angka *drop-out* pada perempuan membuat tingginya angka perkawinan anak (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi, 2016, p.87). Pendidikan tinggi merupakan hal yang penting untuk menurunkan angka perkawinan pada anak. Di Indonesia, anak-anak yang memiliki pendidikan rendah memiliki kerentanan dari perkawinan anak. Terutama anak perempuan yang hanya lulusan SD, kerentanan tersebut mencapai 46,8% dibanding tamatan SMA yaitu 5,8%. Angka tersebut dikonfirmasi oleh temuan di Sukabumi,

kebanyakan perkawinan anak terjadi pada anak yang hanya memiliki latar belakang pendidikan SD dan SMP.

Selain itu, motif lain dari perkawinan anak adalah masalah ekonomi. Hal ini menjadi pemicu utama terjadinya perkawinan di bawah umur. Orang tua memandang bahwa melepaskan anak perempuan mereka merupakan bentuk pembebasan keluarga dari kemiskinan. Temuan di Desa Cikidang, Sukabumi menunjukkan bahwa sulitnya melanjutkan pendidikan bagi anak perempuan membuat orang tua memutuskan untuk menikahnya. Dengan cara seperti itu, beban orang tua sedikit berkurang. Sebab anak perempuan yang tidak mengenyam bangku sekolah dianggap sebagai beban keluarga dan masyarakat. Apabila anak tersebut sudah memiliki teman dekat laki-laki, maka orang tua lebih memilih untuk menikahi anaknya demi menghindari rasa malu. Candraningrum, Dhewy & Pratiwi (2016) juga memaparkan bahwa, alasan lain yang mendominasi terjadinya perkawinan anak yaitu kehamilan di luar nikah. Sehingga perkawinan menjadi solusi untuk menutupi rasa malu keluarga (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi, 2016, p. 90).

Ada beberapa hal yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian sebelumnya meneliti faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan anak, dengan metode pengumpulan data FDG dan wawancara mendalam. Selain itu penelitian sebelumnya lebih berfokus pada pengalaman korban perkawinan anak di Sukabumi, Jawa Barat. Sedangkan penelitian ini, lebih berfokus pada bagaimana khalayak memaknai pemberitaan mengenai perkawinan anak di *Magdalene.co*. Sehingga peneliti bisa melihat interpretasi

informan setelah mereka membaca artikel yang dibuat oleh *Magdalene.co*. Peneliti menggunakan metode analisis resepsi dan pendekatan kualitatif.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

	Peneliti I	Peneliti II	Peneliti III
Nama Peneliti	Jennifer Sidharta	Dewi Candradiningrum, Anita Dhewy & Andi Misbahul Pratiwi	Mila Sari
Judul Penelitian	Wacana Perkawinan Anak Dalam <i>Magdalene.co</i> (Analisis Wacana Kritis Sara Mills)	Takut akan Zina, Pendidikan Rendah, dan Kemiskinan: Status Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat	Analisis Resepsi Pemberitaan Wacana Perkawinan Anak di Media Daring <i>Magdalene.co</i>
Jenis Penelitian	Skripsi	Jurnal Ilmiah	Skripsi
Rumusan Masalah	Bagaimana perkawinan anak di	-	Bagaimana khalayak

	wacanakan dalam <i>Magdalene.co?</i>		memaknai pemberitaan tentang perkawinan anak di <i>Magdalene.co?</i>
Metode	Kualitatif – Analisis Wacana Kritis Sara Mills	Kualitatif	Kualitatif – Analisis Resepsi
Hasil	Terdapat wacana dominan yang secara tidak sadar dilanggengkan <i>Magdalene.co</i> . Contohnya seperti, perempuan tidak berhak mengatur tubuh dan hidupnya, perempuan harus perawan, kecuali mereka menikah	Faktor utama terjadinya pernikahan anak yaitu akses buruk atas pendidikan bagi anak perempuan menyumbang pada tingginya pernikahan dini. Faktor lainnya yaitu karena ekonomi yang buruk, hal ini	-

	<p>dan pria bekerja / perempuan menjadi ibu.</p> <p>Melalui wacana dalam artikel Magdalene.co, terlihat bahwa yang merepresentasikan perkawinan anak sebagai penindasan terhadap kaum perempuan dilakukan oleh institusi negara dan agama yang patriarkis. Institusi agama, terutama ajaran Islam mampu mempengaruhi apa yang menjadi</p>	<p>dilakukan untuk mengurangi beban orang tua.</p> <p>Pernikahan anak juga dipicu oleh absennya pendidikan seksual komprehensif. Penolakan kurikulum ini telah meningkatkan jumlah pernikahan pada anak, sebab seksualitas dan kesehatan reproduksi merupakan hal yang tabu. Anak perempuan yang mengalami pernikahan di usia</p>	
--	---	---	--

	<p>tradisi di Indonesia saat ini. Sebab Islam adalah agama mayoritas dan ajarannya mutlak harus dipatuhi.</p>	<p>dini banyak yang mengalami KDRT. Perempuan yang tidak memiliki pekerjaan tidak memiliki nilai tawar di hadapan suaminya. Faktor fundamentalisme agama juga mempengaruhi terjadinya perkawinan anak, untuk menghindari fitnah dan zina, orang tua memilih untuk menikahkan anaknya.</p>	
--	---	---	--

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

2.2 Teori dan Konsep

2.2.1 Perkawinan Anak

Menurut *The Convention on the Rights of the Child* (1989), seseorang yang menikah di umur 18 tahun ke bawah, secara internasional dikategorikan sebagai perkawinan anak (Program Studi Kajian Gender, 2016, p.1). Batasan umur untuk melakukan perkawinan sudah dijelaskan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Syarat-syarat perkawinan juga telah ditulis dalam undang-undang, yaitu:

1. Bab II pasal 6 ayat 2, untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin kedua orang tua.
2. Bab II pasal 7 ayat 1, perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
3. Bab II pasal 7 ayat 2, dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Maka bila dilihat kembali undang-undang tentang perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun, belum bisa dikatakan dewasa, sehingga calon mempelai harus meminta izin kepada orang tua. Batasan umur mengenai kedewasaan seseorang sayangnya tidak ditulis dengan jelas dalam UU Nomor 23

Tahun 2002 mengenai perlindungan anak. UU tersebut, hanya menjelaskan batasan usia anak yaitu yang belum mencapai umur 18 tahun.

Menurut Hanafi (2011), masyarakat internasional sudah mulai menyadari arti pentingnya kesetaraan gender. Namun sayangnya kesetaraan tersebut tidak dapat tercapai apabila hak asasi manusia dalam masyarakat, perempuan dan anak tetap dilanggar. Praktik perkawinan anak yang menguntungkan kaum laki-laki dianggap sebagai praktik tradisi yang berbahaya. Kontrol seksual oleh kaum laki-laki dan subordinasi perempuan terhadap permasalahan ekonomi serta politik, dianggap merendahkan status perempuan (Hanafi, 2011, p. 75). Praktik tradisi yang dianggap berbahaya ini, menjadi salah satu masalah yang harus dihadapi oleh anak perempuan di berbagai daerah, terutama daerah yang memiliki tingkat perkawinan anak tertinggi. Perkawinan anak dianggap mampu merampas masa kecil seseorang untuk tumbuh secara emosi dan kejiwaan terutama pada kaum perempuan. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak, diantaranya yaitu faktor ekonomi, budaya dan rendahnya pendidikan. Data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, menyebutkan bahwa terdapat 22,82% anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun.

Kasus perkawinan anak di Indonesia masih kerap terjadi sampai saat ini. Ketika peneliti melakukan wawancara bersama Devi Asmarani, ia mengatakan bahwa ketika ada kasus mengenai perkawinan anak, media hanya menyoroti sisi uniknya saja. Hal-hal seperti ini tentu tidak dapat dihindari, media terus berlomba-lomba untuk mengangkat sisi unik dan berbeda dari kasus tersebut demi

sebuah keuntungan. Kasus tersebut dikemas sedemikian rupa dengan menggunakan bahasa yang tentunya dapat menggiring opini publik. Namun sayangnya, masih banyak media yang mengangkat kasus perkawinan anak hanya sebatas dasarnya saja. Seharusnya dari kasus tersebut, media dapat memberikan informasi yang edukatif mengenai dampak dari perkawinan anak, dampak kesehatan dan lain-lainnya. Peneliti menggunakan konsep ini karena dari banyaknya pemberitaan kasus perkawinan anak, masih banyak media yang belum peduli dengan kasus tersebut. Justru beberapa media membuat pemberitaan tersebut dengan nada guyonan. Tentunya hal tersebut akan berpengaruh pada khalayak yang membaca. Nantinya mereka akan melihat kasus tersebut sebagai candaan, bukan sesuatu yang harus ditangani secara serius. *Magdalene.co* merupakan salah satu media cukup menyoroiti isu mengenai perkawinan anak.

2.2.2 Media Massa

Menurut Bungin (2006) media massa adalah institusi yang dapat menghubungkan seluruh unsur masyarakat melalui produk media massa yang dihasilkan (Bungin, 2006, p. 99). Media massa secara tidak langsung mampu mempengaruhi pikiran atau tindakan khalayak. Menurut Ardianto dan Erdinaya (2004), media mampu membentuk opini publik sehingga bisa membawa perubahan yang signifikan (p. 57). Sedangkan McQuail (2011), menganggap bahwa media massa menjadi alat atau sarana untuk berkomunikasi, sehingga mampu melampaui sebuah jarak. Selain itu, informasi yang disampaikan

menggunakan media massa dapat disampaikan kepada masyarakat luas (McQuail, 2011, p.4).

Bungin (2006) mengatakan bahwa media massa adalah institusi yang mampu memelopori perubahan, selain itu media massa memiliki tiga peran yang berkaitan dengan khalayak (Bungin, 2006, p.85), yaitu:

1. Media massa sebagai institusi pencerahan masyarakat: informasi apa pun yang dimuat dalam media massa harus bersifat edukatif, sehingga mampu membuka pikiran khalayak serta menambah wawasan dan membuat khalayak menjadi lebih cerdas.
2. Media massa sebagai penyedia informasi: informasi yang dimuat harus berdasarkan fakta, jujur dan terbuka, sehingga informasi yang disebarkan dapat bermanfaat dalam kehidupan.
3. Media massa sebagai media hiburan: selain menyebarkan informasi, media massa juga berperan sebagai institusi budaya yang mampu memberikan hiburan kepada khalayaknya.

Bungin juga menyatakan jika media massa saat ini memiliki peran yang lebih spesifik, yaitu menyentuh isu yang terjadi di dalam masyarakat secara aktual (Bungin, 2006, p. 86) seperti:

1. Media harus mampu dalam melihat persoalan dalam masyarakat secara spesifik sehingga mampu mengedukasi sesuai harapan masyarakat.

2. Ketika memotret realitas, fokus media massa yaitu memotret realitas masyarakat bukan kekuasaan dalam masyarakat sehingga informasi tidak menimbulkan propaganda kekuasaan.
3. Media juga harus mampu dalam memilah kepentingan pencerahan dan kepentingan media massa, sebab media merupakan lembaga edukasi.
4. Lingkungan saat ini bisa menjadi sebuah ancaman, sehingga media harus mampu menjadi *early warning system*.
5. Ancaman besar seperti terorisme dalam masyarakat membuat media massa, harus lebih banyak memberikan informasi seperti aspek fundamental dan mengapa teroris itu dapat terjadi.

Dalam fungsi tradisonalnya, media massa memiliki peran sebagai sosialisasi, pendidikan serta kontrol sosial, sehingga mampu memberikan perumusan dan pengambilan keputusan bagi masyarakat (Masduki & Nazaruddin, 2008, p. 10). Sebelum munculnya era digital, media massa hanya bersifat satu arah. Namun dengan pesatnya perkembangan teknologi, media massa terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bisa diakses oleh masyarakat luas. Menurut McQuail (2011), media baru adalah alat teknologi komunikasi yang memiliki dampak pada media massa “tradisional”. Fokus utama yaitu pada “internet” yang digunakan oleh publik untuk mengakses berita daring, iklan, musik, forum dan diskusi (McQuail, 2011, p. 148).

Pada masa kini, media baru mampu melampaui batas ruang dan waktu. Dalam penyebaran informasinya, media baru lebih cepat dibanding media lama. Dalam bukunya, McQuail menjelaskan adanya perubahan utama dalam munculnya media baru (McQuail, 2011, p. 153), yaitu:

1. Digitalisasi dan konvergensi dari aspek media.
2. Meningkatnya interaktivitas dan konektivitas.
3. Mobilitas dan delokasi dalam mengirim dan menerima.
4. Adaptasi dalam peranan publikasi dan khalayak.
5. Munculnya berbagai *gateway* media.
6. Pemisahan dan pengaburan dari “lembaga media”.

Perkembangan teknologi yang cukup pesat membuat masyarakat menjadikan media online sebagai sarana dalam mencari informasi. Sebab media online memiliki kecepatan dalam menyebarkan informasi kepada khalayak luas. Peneliti menggunakan konsep media online karena peneliti menilai bahwa media online terus menunjukkan kemajuannya dalam memenuhi kebutuhan khalayak akan informasi dan mampu diakses oleh siapapun. Objek dalam penelitian ini yaitu artikel dari *Magdalene.co*, publikasi daring yang menyebarkan informasinya melalui media online untuk perempuan dengan sudut pandang yang berbeda. Maka konsep media online dirasa tepat untuk digunakan dalam penelitian ini. Selain itu menurut *Nielsen Indonesia*, pembaca media online lebih banyak

dibanding media cetak. Dari survey *Nielsen Consumer Media View*, jumlah pembaca di media online mencapai 6 juta pembaca, sedangkan media cetak hanya memiliki 4,5 juta pembaca. Sebanyak 80% pengguna internet berusia 20-49 tahun, mengakses informasi dari media online. Tingginya akses penggunaan media online menjadi pertimbangan tersendiri bagi peneliti. Peneliti lebih memilih media online dibandingkan media cetak, sebab dalam survey *Nielsen* juga dikatakan terdapat pergeseran kebiasaan membaca masyarakat Indonesia dari cetak ke online.

2.2.3 Wacana

Wacana merupakan sebuah ungkapan yang dibuat dalam bentuk simbolik, salah satunya yaitu teks. Biasanya organisasi atau institusi mempunyai pemahaman atau sudut pandang tertentu, dan dikemas sedemikian rupa. Foucault mengatakan bahwa wacana merupakan bidang dari semua pernyataan, terkadang menjadi sebuah individualisasi pernyataan kelompok. Terkadang juga menjadi praktik regulatif yang dilihat dari beberapa pernyataan (Kriyantono, 2012, p. 262). Selain itu, Eriyanto (2005) mendefinisikan analisis wacana merupakan upaya pengungkapan maksud yang tersembunyi dari subjek yang mengeluarkan pernyataan. Wacana juga dapat dikatakan sebagai praktik sosial (mengkonstruksi realitas), sehingga hubungan dialektis antara sebuah peristiwa yang diwacanakan dengan konteks sosial, budaya, ideologi tertentu (Kriyantono, 2012, p. 262).

Bahasa atau teks dianggap menjadi faktor penting dalam merepresentasikan maksud sang subjek.

Marahimin (1994) menjelaskan bahwa, wacana merupakan kemampuan untuk maju (dalam pembahasan) menurut urutan-urutan yang teratur dan semestinya. Komunikasi menjadi buah pikiran, baik dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Sehingga, dengan tulisan yang teratur menurut urutan-urutan yang semestinya adalah wacana. Lull (1998) juga mengatakan bahwa, wacana merupakan cara objek atau ide diperbincangkan dengan cara terbuka pada publik. Sehingga apa yang diperbincangkan menimbulkan suatu pemahaman tertentu (Sobur, 2006, p. 10).

Berdasarkan level konseptual teoritis, Sobur (2006) mengatakan bahwa wacana dapat diartikan sebagai domain umum atas segala pernyataan. Di mana, segala ujaran atau teks memiliki makna serta efek tertentu dalam kehidupan nyata. Wacana merupakan suatu bentuk praktik yang diatur untuk menjelaskan pernyataan (Sobur, 2006, p. 11). Dalam pihak lain, wacana dapat dilihat dari sisi komposisi atau karangan utuh. Tujuan umum yang ingin dicapai dalam sebuah karangan utuh dapat dipengaruhi serta ditentukan oleh kebutuhan masing-masing individu. Keraf (1995) menjelaskan bentuk-bentuk kebutuhan dasar (Sobur, 2006, p. 12) :

1. Keinginan untuk membagikan informasi pada orang lain dan mendapatkan informasi dari orang lain tentang suatu hal.

2. Keinginan dalam meyakinkan seseorang atas kebenaran atau suatu hal. Lebih jauh lagi yaitu mampu mempengaruhi sikap serta pendapat orang lain.
3. Keinginan untuk menggambarkan bentuk atau wujud dari suatu objek atau mendeskripsikan suatu benda, hal atau bunyi.
4. Keinginan untuk menceritakan suatu peristiwa yang terjadi kepada orang lain. Baik peristiwa yang dialami oleh diri sendiri atau orang lain.

Peneliti menggunakan konsep wacana karena menurut Jensen (1991), studi resepsi mengacu pada komparasi wacana media dan wacana khalayak. Sehingga hasil dari interpretasinya pun mengacu pada konteks aturan budaya dan konteks isi media (Jensen, 1991, p. 139). Sehingga konsep wacana sangat berkaitan dengan metode penelitian yang peneliti gunakan yaitu analisis resepsi yang ingin menguak bagaimana interpretasi khalayak setelah membaca artikel mengenai Rohaya-Slamet.


2.2.4 Analisis Resepsi

Menurut Neuman, analisis resepsi merupakan studi mengenai suatu hubungan antara media dan khalayak. Penelitian ini hanya berfokus pada maknanya saja (Avriyanty, 2012, p. 9). Dahulu, penyampaian pesan hanya berbentuk satu arah atau linear. Namun During (1993), mengatakan bahwa

penyampaian pesan dengan cara tersebut terlalu menekan pada isi pesan. Sehingga konsep tersebut dianggap kurang memperhatikan hubungan antara pengirim pesan, pesan tersebut dan penerima.

Analisis resepsi berusaha untuk menguak makna yang diciptakan oleh khalayak yang membaca, melihat dan mendengar. Selain itu studi ini juga ingin menguak bagaimana wacana dalam sebuah media diasumsikan, sehingga dapat dilihat lewat praktik wacana dan budaya khalayak. Sebab menurut Hadi (2008), analisis resepsi menganggap bahwa khalayak merupakan partisipan yang aktif dalam menciptakan serta membangun makna. Khalayak mengkonsumsi sebuah teks atau media sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Lebih singkatnya yaitu, terdapat berbagai macam faktor yang mampu mempengaruhi pembaca atau penonton dalam menciptakan makna pada sebuah teks yang dibaca (Hadi, 2008, p. 2). Berikut konsep sirkulasi makna Stuart Hall:

Gambar 2.1 Sirkulasi Makna Stuart Hall



Sumber: Stuart Hall, 1973, p. 4

Dari bagan tersebut dapat dilihat bahwa tahap pertama yaitu, proses dalam pembuatan wacana yang dibuat oleh komunikator (media). Dalam sebuah tahap produksi, fenomena atau realitas dikonstruksikan dan dibingkai menggunakan bahasa dari kelompok dominan. Pada proses ini tentunya melibatkan pengetahuan tentang target serta karakter dari *audience* yang ingin disasar. Hal ini berguna untuk menentukan bagaimana pengemasan pesan dibuat, sehingga mampu menarik minat pembacanya. Peran media juga mengacu pada hegemoni di mana hegemoni tersebut berpengaruh pada peran dominan. Untuk melihat wacana yang dibuat oleh media tentu perlu adanya pengetahuan atau latar belakang dari sebuah wacana yang dibuat (*framework of knowledge*), bagaimana hubungan wacana tersebut (*relations of production*) dan bagaimana media membuat wacana tersebut (*technical infrastructure*). Media membuat kode dalam bentuk teks, wacana yang dibuat sesuai dengan fenomena yang ingin diangkat. Maka terbentuklah *meaning structure I*. Pada tahap ini makna didominasi oleh media, si pembuat makna. dalam tahap berikutnya isi pesan siap untuk ditampilkan serta dibagikan kepada khalayak lewat tayangan atau media. Dalam tahap ini khalayak menerima struktur makna I melalui media. Sehingga makna yang tercipta tergantung dari masing-masing khalayak yang membacanya. Dalam tahapan akhir, khalayak memaknai sebuah kode yang diberikan oleh media dengan sistem *decoding*. Penciptaan makna pada khalayak tergantung pada latar belakang pembaca. Makna yang diciptakan khalayak disebut dengan *meaning structure II*. Menurut Hall (1973), makna I dan makna II tidak selalu memiliki makna yang sama. Sebab kedua hal

tersebut mungkin tidak memiliki kesimetrisan. Dalam artian, tingkat kesimetrisan yaitu “pemahaman” dan “kesalahpahaman” antara media dan khalayak berbeda. Maka dari itu kode *encoding* dan *decoding* tidak memiliki kesamaan yang sempurna (Hall, 1973, p. 4). Kesalahpahaman ini terjadi karena khalayak yang membaca atau melihat teks yang diwacanakan tidak mampu mengikuti logika, bahasa atau konsep yang dianggap asing bagi mereka. Hall (2005) membagi posisi khalayak dalam tiga kategori dalam men-*decod* wacana media (Hall, 2005, p. 125-127)


1. *Dominant hegemonic position*

Dalam posisi ini, khalayak dianggap mampu menerima pesan secara penuh sesuai dengan apa yang media sampaikan lewat teks tanpa adanya penafsiran ulang. Sehingga dapat dikatakan bahwa media dan khalayak memiliki penafsiran yang sama.

2. *Negotiated Position*

Pada posisi ini, khalayak dianggap cukup memahami apa yang ingin disampaikan oleh media. Namun khalayak justru tidak menerima pesan yang ingin media sampaikan dengan begitu saja. Khalayak justru menyeleksi mana pesan yang ingin mereka tolak dan mana pesan yang ingin mereka terima.

3. *Oppositional Position*



Dalam posisi ini, khalayak menunjukkan adanya penolakan yang disampaikan oleh media. Posisi khalayak oposisi memiliki acuan alternatif yang dianggap lebih relevan.

Pada posisi ini, khalayak tidak setuju dengan makna dominan yang disampaikan oleh media. Pada dasarnya, khalayak mampu menerima pesan sesuai yang ingin disampaikan oleh produsen. Akan tetapi dalam posisi ini, mereka menunjukkan sikap keberatan atas pesan tersebut.

UMMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

2.3 Alur Penelitian

